

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pajabat Fungsional Berdasarkan Prestasi Kerja, namun dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang, Peraturan Walikota tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23);
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 171/022-DPRD/2013 tentang Persetujuan Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang kecuali PNS fungsional tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang;
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi;
9. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
12. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhi hukuman disiplin;
15. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Tambahan Penghasilan PNS;
- b. Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS; dan
- c. Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan.

BAB III

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

PNS yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif diberikan Tambahan Penghasilan PNS dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan PNS diberikan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang mengikuti apel pagi dan masuk kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) bulan, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh;
- b. PNS yang mengambil hak cuti tahunan, cuti karena alasan penting dan cuti besar melaksanakan kewajiban agama, tambahan penghasilannya diberikan secara penuh, kecuali :
 1. Untuk cuti sakit dan cuti besar, tambahan penghasilannya hanya diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) bulan;
 2. PNS yang mengambil hak cuti bersalin, tambahan penghasilannya hanya diberikan sampai dengan persalinan anak kedua sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi;
- d. PNS dengan status titipan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya tidak diberikan tambahan penghasilan;
- e. Dikecualikan dari ketentuan huruf d adalah PNS yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan melalui :
 - a. Pengawasan melekat; dan
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dimasing-masing SKPD;
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 8

- (1) Atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian Tambahan Penghasilan PNS setiap bulan kepada PNS masing-masing SKPD;
- (2) Atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS di masing-masing SKPD.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 9

Kepala SKPD wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai di lingkungan SKPD kepada Kepala BKPP selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja; dan
 2. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat Fungsional berdasarkan Prestasi Kerja;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 31 Oktober 2013

Plt. WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Nopember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

Ir. H. MOH. RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR 33 TAHUN 2013
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	ESELONERING/JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN	
A	<u>BERDASARKAN BEBAN KERJA</u>		
1	Eselon II.a Tambahan selaku Ketua TAPD	Rp	22.500.000,-
		Rp	2.500.000,-
2	Eselon II.b a. Asisten Daerah b. Kepala SKPD c. Staf Ahli Walikota d.Tambahan sebagai PPKD / BUD	Rp	18.000.000,-
		Rp	16.500.000,-
		Rp	12.500.000,-
		Rp	2.500.000,-
3	Eselon III.a a. Camat & Kepala Kantor b. Sekretaris/Kepala Bagian/Inspektur Pembantu; c. Tambahan Sebagai Kuasa PA / Kuasa BUD	Rp	11.000.000,-
		Rp	10.000.000,-
		Rp	1.500.000,-
4	Eselon III.b Tambahan Sebagai Kuasa PA / Kuasa BUD	Rp	8.500.000,-
		Rp	1.500.000,-
5	Eselon IV.a a. Kasubag/Kasubid/Kasi/Kepala UPTD/Lurah; b. Tambahan sebagai verifikatur; c. Tambahan sebagai kuasa BUD; d. Tambahan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD.	Rp	6.500.000,-
		Rp	500.000,-
		Rp	750.000,-
		Rp	500.000,-
6	Eselon IV.b a. Kasubag; b. Sekretaris/Kasi	Rp	5.500.000,-
		Rp	5.000.000,-
7	Eselon V.a Kasubag	Rp	4.500.000.-
B	<u>BERDASARKAN PRESTASI KERJA</u> <u>Jabatan Fungsional Umum</u>		
1.	Golongan IV/e	Rp	4.500.000,-
	Golongan IV/d	Rp	4.250.000,-
	Golongan IV/c	Rp	4.000.000,-
	Golongan IV/b	Rp	3.750.000,-
	Golongan IV/a	Rp	3.500.000,-
2.	Golongan III/d	Rp	3.250.000,-
	Golongan III/c	Rp	3.000.000,-
	Golongan III/b	Rp	2.800.000,-
	Golongan III/a	Rp	2.700.000,-
3.	Golongan II/d	Rp	2.500.000,-
	Golongan II/c	Rp	2.400.000,-

	Golongan II/b	Rp	2.300.000,-
	Golongan II/a	Rp	2.200.000,-
4.	Golongan I/d	Rp	2.100.000,-
	Golongan I/c	Rp	2.100.000,-
	Golongan I/b	Rp	2.100.000,-
	Golongan I/a	Rp	2.100.000,-
5.	Tambahan sebagai Bendahara Penerimaan	Rp	1.000.000,-
6.	Tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran	Rp	1.000.000,-
7.	Tambahan sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp	800.000,-
8.	Tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp	800.000,-
9.	Tambahan sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan	Rp	800.000,-
10.	Tambahan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp	800.000,-
11.	Tambahan sebagai Bendahara Barang	Rp	1.000.000,-
12.	Tambahan sebagai Pembantu Bendahara Barang	Rp	800.000,-
13.	Tambahan sebagai Verifikatur	Rp	500.000,-
14.	Tambahan sebagai Pemangku Tenaga Kesehatan Non Jabatan Fungsional dan Non Jabatan Struktural :		
	a. Medis;		
	Golongan IV	Rp	1.500.000,-
	Golongan III	Rp	1.000.000,-
	b. Paramedis dan Non Paramedia;		
	Golongan IV	Rp	1.000.000,-
	Golongan III	Rp	750.000,-
	Golongan II	Rp	500.000,-
15.	Tambahan sebagai Petugas Sandi/Radio dan Telekomunikasi	Rp	500.000,-

Plt. WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH